

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2006.

Syaodih Sukmadinata, N. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 169-170.

Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014, Hal 25.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.

Ir. Soekarno, *Sarinah*, Jakarta: PT. Palapa, 2015, hal. 272.

Moleong. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Sugiono. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Yin, K. R. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

David Easton. *Beberapa Teori Sistem Politik: Teori Sistem Umum*. Inggris: 1953.

Abdul Wahab, S.1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Islamy, M.Irfan. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Dye, Thomas R, 2005. *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Anatona, A. (2008). *Identitas Budak di Dunia Melayu*. Humaniora, 20(2), 11865.

Komnas Perempuan, *Risalah Kebijakan*. (Jakarta: 2021).

Komnas Perempuan, *Nakah Akademik: Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. (Jakarta: 2011).

**Website :**

Michelle Natalia. 2024 Mei 09. **“Ekonomi RI Tumbuh 5,01%, Menko Airlangga: Jumlah Tenaga Kerja Meningkat.”** Sindonews. (<https://economy.okezone.com/read/2024/05/09/320/2591216/ekonomi-ri-tumbuh-5-01-menko-airlangga-jumlah-tenaga-kerja-meningkat>).

Muhammad Eriton. 2024. **“Tahapan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”**. (<http://eriton.staff.unja.ac.id/2024/04/03/tahapan-penyusunan-rancangan-peraturan-perundang-undangan/>).

Glosarium. 2014. **“Pengertian Politik Hukum Menurut Para Ahli.”** (<http://tesishukum.com/pengertian-politik-hukum-menurut-para-ahli/>).

Tim Redaksi. 2024. **“Dukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Inisiatif DPR, Netty: Negara Harus Mengakui Kehadiran Pekerja Rumah Tangga”**. (<https://emedia.dpr.go.id/dukung-ruu-pprt-jadi-inisiatif-dpr-netty-negara-harus-mengakui-kehadiran-prt/>).

Willy Aditya. DPR RI (2024, Juni 01). **“Baleg Sepakati Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Inisiatif DPR.”**  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29261/t/Baleg+Sepakati+RUU+PPRT+Jadi+Inisiatif+DPR+>).

International Labour Organization (2016, Juni 06). **“Konvensi No. 189 mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga.”**  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_166645.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166645.pdf)).

DPR RI. **“Baleg DPR Optimis RUU Perlindungan PRT Selesai Tahun Ini,”**  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27696/t/%20DPR%20Optimis%20RUU%20Perlindungan%20PRT%20Selesai%20Tahun%20Ini>): 2024.

Konde.com. (2024, 8 September). **“disi Khusus ‘Anak Muda Menulis PRT’: Kamu Harus Mengganti Istilah Pembantu Dengan Pekerja Rumah Tangga”**. diakses pada Oktober 2024: Edisi Khusus 'Anak Muda Menulis  
<https://www.konde.co/2024/09/kerja-layak-dan-adil-bagi-prt-pentingnya-pekerja-rumah-tangga-mendapat-hak-dan-perlindungan-hukum-yang-adil.html/> ).

**Jurnal / Thesis :**

Nurjannah, S. *“Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Lokal NTB.”*.

Situmorang, T. R. U., Bariah, C., & Arif, A. (2016). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO No. 189*. Journal of USU International Law, 4(2).

Mulyadi, D. (2016). *Pentingnya Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk melindungi pekerja rumah tangga yang rentan menjadi korban*. (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

Pribadi Toto, Muhyidin Ali, Susanti. *Pendekatan Analisis Sistem Politik*. Modul.

Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224.

**Pasal :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 2

Undang-Undang Dasar Pasal 28 D

Undang-Undang Dasar Pasal 16 Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Dasar Pasal 20 Ayat (1) dan (2)

UUK Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969



Lampiran Daftar Riwayat Hidup

**BIODATA PENULIS**



Nama : Intan Fatwa Kharismatunnisa

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 30 Oktober 2000

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jalan. Cilandak KKO, Gang Pahala, RT 014 RW 005,  
Nomor 11. Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta, 12550.

Nomor HP : 085780598854

Email : [intanfatwaa@gmail.com](mailto:intanfatwaa@gmail.com)

Pendidikan : SD Negeri Ragunan 08 Pagi  
SMP Negeri 212 Jakarta

SMK Negeri 57 Jakarta

Pengalaman Organisasi :

<b>Organisasi</b>	<b>Periode</b>	<b>Jabatan</b>
Gerakan mahasiswa nasional Indonesia	2024 - Present	Anggota
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik	2024/2021	Staf Humas dan Infokom, Biro Media Informasi
Jurusan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik	2021/2022	Bendahara Umum



## Pendoman Wawancara

### JUDUL : DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA TAHUN 2004-2024 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Dinamika dan Proses Legislasi dari Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2023?

<b>Narasumber</b>	
<b>Profesi</b>	
<b>Waktu</b>	
<b>Lokasi</b>	
<b>Status</b>	<i>Key Informan</i>

1. **Anggota Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga, Kementerian Ketenagakerjaan, Institut Sarinah, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.**

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimana menurut tanggapan dan pandangan Bapak/Ibu terkait dengan dinamika proses pengesahan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi sebuah Undang-Undang yang di nilai lamban?	
2	Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sejak 2004 sampai 2024 masuk kedalam prolegnas dan pada awalnya dirumuskan atas dasar inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat, hingga tahun 2023 ini belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,	

	yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini mengalami perodesasi yang panjang dalam pengesahannya sehingga belum ada titik temu? Apa yang menjadi hambatan di parlemen atau faktor lainnya?	
3	Sudah menjadi pengetahuan secara bersama bahwa Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini belum di sahkan, apakah ada desakan dari pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti RUU tersebut dalam pembahasannya di parlemen? Ditengah banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga di Indonesia.	
4	Ditengah maraknya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan pemberian upah yang tidak sesuai, tentu seharusnya negara memperhatikan perlindungan dan menjadikan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga payung hukum untuk pekerja rumah tangga. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia sehingga Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini seharusnya menjadi prolegnas lanjutan di tahun 2023, jika memang terjadi banyak ketidakadilan dan kekerasan terhadap Pekerja rumah tangga?	
5	Berdasarkan hasil <i>research</i> saya, bahwa Partai Golongan Karya menjadi salah satu partai yang menolak Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, mohon berikan pandangan Bapak secara pribadi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indinesia, apakah benar Fraksi Partai Golongan Karya di Komisi XI menolak Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut untuk dibahas, atau terdapat faktor atau alasan lain?	

## Hasil Wawancara dan Foto



<b>Nama</b>	<b>Ibu Jumiye</b>
<b>Jabatan / Instansi</b>	<b>Anggota Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga</b>
<b>Hari / Tanggal</b>	<b>Senin, 12 Desember 2024</b>
<b>Waktu</b>	<b>08.00 WIB</b>
<b>Lokasi</b>	<b>Zoom Meetings</b>

1. Sebagai anggota dari Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau yang lebih di kenal dengan Jala PRT, bagaimanakah kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia saat ini?

### **Jawab :**

Secara nasional, situsasi pekerja rumah tangga dari dulu sampai sekarang tidak layak. Pekerja rumah tangga ini bekerja tidak memiliki peraturan-peraturan perlindungannya. Dengan kondisi tidak layak itu pekerja rumah tangga kerja tidak layak. Ada yang dari pagi jam 5 jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Tidak memiliki libur mingguan, selalu siap siaga di rumah majikan. Pekerja rumah tangga juga upahnya kecil, belum memiliki standar umpah minimum, tergantung kebaikan pemberi upah. Bahkan tidak sedikit juga pekerja rumah tangga tidak memiliki

perlindungan sosial, jaminan kesehatan, bantuan sosial ketika bencana, baik bencana alam dan pandemi.

Pekerja rumah tangga tidak diakui oleh negara sebagai profesi, akibat dari kekosongan hukum. Banyak mengalami kekerasan seksual, fisik, psikis, ekonomi, dan banyak yang tidak dibayar. Majikan mendapatkan hukuman yang tidak diinginkan. Banyak pekerja rumah tangga yang lebih banyak diam, daripada bersuara. Banyak pekerja rumah tangga yang mengalami *human trafficking*, kamu bekerja di rumah A dengan upah 1 juta sebelumnya, nyatanya bekerja di tempat lain dengan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian, bahkan sampai ke bar-bar untuk melayani laki-laki yang tidak bertanggungjawab.

2. Menurut Ibu apa itu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? Dan sikap apa yang diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan selaku pemerintah dalam implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ada? Mengapa sudah ada upaya dari pemerintah untuk menaungi pekerja rumah tangga?

**Jawab :**

Dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015 mengeluarkan surat Nomor 2 Tahun 2015, tentang peraturan menteri, jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga dan jaminan hari raya, namun belum memadahi kaum pekerja rumah tangga, tidak banyak yang mendapatkan tunjangan hari raya. Uangnya tidak sesuai dengan yang pekerja rumah tangga terima, masih banyak yang tidak

mendapatkan, jaminan kesehatan PBI karena pekerja rumah tangga sendiri jaminan sosial sendiri pekerja rumah tangga tidak mampu, karena dalam 1 kartu keluarga untuk semua. Ketika pekerja rumah tangga sakit, banyak yang berhutang karena. Pekerja rumah tangga belum dianggap pekerja, jadinya sulit mendapatkan jaminan kesehatan. Sampai saat ini pekerja rumah tangga yang terdaftar jaminan ketenagakerjaan 15,001 dari tahun 2018-2024. Laki-laki dan perempuan, pekerja rumah tangga tidak ada batasan. Pada prakteknya jumlahnya lebih banyak perempuan, untuk batasan umur belum ada. Namun selama ini koalisi sipil, batas minimal usia, undang-undang perlindungan anak, tapi bukan berarti menghilangkan adanya pekerja rumah tangga anak, namun memberikan batasan waktu aturan ini diberlakukan, ada batasan usia minimum 18 tahun.

3. Sudah menjadi pengetahuan secara bersama bahwa Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini belum di sahkan, apakah ada desakan dari pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti RUU tersebut dalam pembahasannya di parlemen? Ditengah banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga di Indonesia.

**Jawab :**

Pertama karena selama ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota itukan sebagai status pemberi kerja atau majikan, jika undang-undang ini disahkan dapat menjerat mereka, bukan hanya pekerja rumah tangga saja yang dilindungi, juga pemberi kerja dilindungi, banyak yang merasa takut. Dikira undang-undang ini melindungi pekerja rumah tangga dan majikan. Banyak fraksi yang tidak

membaca secara keseluruhan draf, dari 9 fraksi yang di Dewan Perwakilan Rakyat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya yang tidak setuju, pekerja rumah tangga bersama jaringan koalisi sipil untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga melakukan desakan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Dan 3 Desember kemarin, Bu Megawati melakukan *forum group discossion*, dengan isi mendukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk disahkan, masih pr juga, yang menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Ibu Puan Maharani, jadi mereka masih harus berjuang untuk sepatat dengan disahkan. Kantor staff gugus tugas kepresidenan, membahas isi dari draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada 1 Juli 2024 sudah ditetapkan baleg Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 1 Juli 2024, sudah ditetakan draf inisiatif badan legislasi, belum bisa masuk draf inisiatifnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Masih panjang, padahal di tahun 2024, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menganggap, azas kekeluargaan akan hilang, padahal tujuan dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sebenarnya juga azas kekeluargaan.

4. Berdasarkan hasil *research* saya, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya menjadi salah satu partai yang menolak Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, mohon berikan pandangan Bapak secara pribadi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, apakah benar Fraksi Partai Golongan Karya di Komisi XI menolak Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut untuk dibahas, atau terdapat faktor atau alasan lain?

**Jawab :**

Kalau yang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak menolak secara langsung tapi menunda, namun dari Partai Golongan Karya, pekerja rumah tangga ini tidak usah ada undang-undang, kan ada Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Ketenag kerjaan, padahal itu kan tidak mencakup disana, katanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini titipan dari luar negeri, padahal justru negara lain yg sudah melindungi pekerja rumah tangganya. Contoh Filipina sudah punya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, ada perlindungan sosial dan jaminan untuk tempat tinggal. Padahal dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga inikan sangat berdampak juga dengan pekerja di luar negeri, selama ini kan banyak pekerja rumah tangga luar negeri, ketika terjadi kekerasan disana, negara kita suka menuntut negara lain melindungi pekerja rumah tangga kita, sedangkan negara indonesia tidak melindungi pekerja rumah tangganya sendiri. Dua partai itu. Muncul kriteria pekerja rumah tangga, khususnya di Jogja ada abdi dalem, menjadi perdebatan juga, kemudian dalam draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga, yang masuk kriteria tidak masuk orang-orang yang bekerja dirumah saudaranya. Lalu orang atau suadar atau keluarga, tidak masuk sebagai pekerja rumah tangga. Pelayan ngingir, santri, abdi dalem. Ini juga kemudian

yang awalnya pihak keraton tidak setuju, ketakutan yang dulu sempat dikhawatirkan, 4 kategori yg tidak termasuk pekerja rumah tangga.

5. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sejak 2004 sampai 2024 masuk kedalam prolegnas dan pada awalnya dirumuskan atas dasar inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat, hingga tahun 2023 ini belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini mengalami perodesasi yang panjang dalam pengesahannya sehingga belum ada titik temu? Apa yang menjadi hambatan di parlemen atau faktor lainnya?

**Jawab :**

Kalau fraksi dari dua praksi tadi. Pertama fraksi yang kemudian menjadi inisiatif di baleg itukan nasdem, di tahun 2024 masa kepemimpinan 2024-2024, banyak perkembangan. Rundang-undang masuk prolegnas, namun prioritas masuk tahun 2024. Di baleg atas inisitaif nasdem, bung willy menjadi ketua baleg, wakil ketua dpr.melakukan pembahasan yang dilakukan jala, bersama 7 fraksi yg setuju, pks. Rundang-undang inisiatif baleg 1 juli 2024, tugas baleg kan mendorong rundang-undang ini masuk ke sidangh paripiurna, namun sampai 2 tahun ini belum bisa masuk, dengan koalisi sipil melakukan desakan. Pkb NU mba lulu, menklarasikan mendukung adanya undang-undang ppekerja rumah tangga, kemudian organisasi perempuan koani mendukung rundang-undang ini sangat penting, dan urgent sekali disahkkan. Pkb selalu menjadi yg terdepan, melalukan membahas bersama, bersama koalisi melakukan kepresidenan, oktober 2024,

membentuk gugus tugas, sampai Desember ini pembahasan rundang-undang ppekerja rumah tangga ini selesai, melakukan lobi ke bu mega, bu puan. Tanggal 7 Desember saat kongres ulama Indonesia, salah satunya setuju untuk mendorong rundang-undang ppekerja rumah tangga ini, jadi banyak perkembangan dari pada awal-awal, dan banyak organisasi yang mendorong disahkannya rundang-undang ppekerja rumah tangga.

6. Jika di lihat secara teori *check and balance* Gabriel Almond dan David Easton, menekankan pada adanya pembagian atau pemisahan terhadap kekuasaan suatu lembaga negara untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Menurut Bapak/Ibu adakah tujuan lain dari adanya dibentuknya Undang-Undang ini?

**Jawab :**

Memberikan kepastian hukum, mencegah segala bentuk diskriminasi, dan pelecehan, mengatur hubungan kerja yang harmonis, kekeluargaan kemanusiaan dan keadilan. Rundang-undang ini memiliki tujuan pengetahuan, keterampilan, kesejahteraan pekerja rumah tangga untuk jaminan sosial. Tidak hanya pekerja rumah tangga saja, namun pemberi kerja juga. Ketika pekerja rumah tangga masuk rumah, tinggal menggunakan kartu ID, sehingga majikan tidak perlu mengeluarkan uang. Ketika majikan ikut mendorong. Tidak diatur upah, ketika rundang-undang ini menyebutkan peraturan untuk upah, banyak yang tidak setuju, hanya kontrak kerja tertulis. Bahkan di Jogja yang sudah punya peraturan gubernur dan wali kota, tidak diatur disana, banyak yang tidak setuju. Kalau di rundang-undang ini

bisa majikan mencari calon pekerja rumah tangga, atau ke desa. Atau ada juga mendapatkan penyalur. Di jala pekerja rumah tangga dan banyak serikat, serikat. Di jogja ada majikan A yg membutuhkan atau mencari pekerja rumah tangga, saya berusaha untuk menginformasikan. Kementerian ppa ini mendukung walaupun tidak intensip, komnas perempuan sudah banyak kontribusi yang melakukan desakan, dan melakukan diskusi bersama pemerintah ppa dan ketenagakerjaan, yg dilakukan komnas perempuan, melakukan diskusi-diskusi, melakukan press reales, upaya untuk mempercepat pengesahan rundang-undang ppekerja rumah tangga. Tidak banyak berperan tapi memberikan dukungan.

7. Harapan Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga untuk pekerja rumah tangga di Indonesia kedepannya?

**Jawab :**

Untuk memperbaiki situasi pekerja rumah tangga tentu saja rundang-undang ini sudah seharusnya menjadi rundang-undang inistaif dpr, setelah disahkannya laukan sosialisasi, pengawasan, dan juga pekerja rumah tangga sudah diakui oleh negaa sebagai pekerja, pekerja rumah tangga memiliki perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pekerja rumah tangga masuk dalam kepesertaan ketenagakerjaan. Jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kaminan kesehatan. Pekerja rumah tangga dimasukan kedalam penerimaan bantuan, apalagi pekerja rumah tangga yg pindah dari jogja ke jakarta, dari ktp tidak bisa menda[patkan bantuan karena bukan warga sana.

**Hasil Wawancara dan Foto**



<b>Nama</b>	<b>Ibu Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E.</b>
<b>Jabatan / Instansi</b>	<b>Direktur Institut Sarinah</b>
<b>Hari / Tanggal</b>	<b>Jum'at, 6 Januari 2023</b>
<b>Waktu</b>	<b>13.00 WIB</b>
<b>Lokasi</b>	<b>Zoom Meetings</b>

1. Bagaimana menurut tanggapan dan pandangan Ibu terkait dengan dinamika proses pengesahan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi sebuah Undang-Undang yang di nilai lamban?

**Jawab :**

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini adalah inisiatif dari DPR. Saya adalah advokat yang mendukung, saya percaya ini harus ada karena alasan Sosiologis, dan kasusnya sudah banyak, alasan filosofis, dan mereka harus dilindungi. Kemudian alasan Yuridis, karena sampai saat ini tidak ada aturan apapun, yang mengatur para Pekerja Rumah Tangga. Jadi ada kekosongan hukum sebagai payung hukum. Sehingga perlu adanya undang-undang ini. Dan karena dari 2004 dan korban banyak yang berjatuhan, maka saya

percaya ini harus di dorong, maka saya masuk masuk ke koalisi untuk melakukanendorongan ini supaya macetnya itu bisa disudahi.

2. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sejak 2004 sampai 2024 masuk kedalam prolegnas dan pada awalnya dirumuskan atas dasar inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat, hingga tahun 2023 ini belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini mengalami perodesasi yang panjang dalam pengesahannya sehingga belum ada titik temu? Apa yang menjadi hambatan di parlemen atau faktor lainnya?

**Jawab :**

Alasan mereka juga mengada-ngada, kurang urgent, ini sudah 20 tahun, urgentnya kapan lagi, sementara kita sudah memumjukan data-data korban yang berjatuhan yang istilahnya adalah praktik perbudakan, yakni PEKERJA RUMAH TANGGA di Indonesia. Karena tidak adanya aturan karena kekosongan hukum, jadi menurut saya ya urgent, DPR harus mengesahkannya segera. Apalagi PDI-P itu tahun 2004 itu penggagasnya, dan malah sponsornya, jadi kenapa kok 2024 kok jadi berbeda posisi, dan sementara korbannya luar biasa banyak, apalagi setelah pandemi. Jadi kalau mereka ngomong kurang urgent, ini kurang beberapa tahun lagi, kurang berapa banyak korban yang berjatuhan apalagi, sementara dalam politik, 1 orang itu harus sudah di respon, dan di Jala PEKERJA RUMAH TANGGA yang lapor itu rata-rata 1.300 pertahun, jadi menurut saya luar biasa magnitit kasus ini. Jadi harus segera diselesaikan, saya aneh dengan perlbagai alasan menunda. Pertama

mereka menunda karena tidak sesuai dengan kekeluargaan, artinya mereka tidak baca bahwa kekeluargaan dan gotong royong sudah menjadi azas di draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, kemudian yang kedua katanya engga urgent, angkanya sudah ada dan sekarang mereka gatau apalagi alasannya ketika semua alasannya itu sudah kami patahkan.

3. Menurut Ibu apa itu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? Dan sikap apa yang telah pemerintah ambil dalam implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ada?

**Jawab :**

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah Undang-Undang untuk merugulasi pekerja rumah tangga, *domestic workers*. Yang di Indonesia belum ada, ada kekosongan hukum sehingga orang melakukan tindakan semau-maunya kepada pekerja rumah tangga, ada *human trafficking*, kemudian ada pengekapan, kemudian ada eksploitasi, tidak diberi istirahat, tidak diberi libur, upah tidak diberikan. Dan itu tidak sesuai dengan undang-undang karena, Undang-Undang ngomong bahwa tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa, dan ini 5 juta anggota pekerja rumah tangga ini belum ada undang-undangnya dan korban banyak berjatuhan karena tidak ada aturan sehingga majikan-majikan itu semau-maunya, dn nagka itu sudah jelas ya di Jala pekerja rumah tangga itu jelas sekali, dan sekarang kami lagi mendampingi korban yang barusan meledak ya agustus lalu. Jadi menurut saya ya undang-

undang ini harus ada, agar fungsi dari tugas negara yang harus melindungi warga negaranya jalan, begitu. Karena jumlah pekerja rumah tangga luar biasa, 5 juta lebih ya di Indonesia, jadi pantas di bandingkan dengan jumlah pengusaha. Pengusaha sedikit tapi dibikinkan undang-undang Cipta Kerja, sementara pekerja rumah tangga yang jumlahnya jutaan belum ada Undang-Undangnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya sudah ditunjukkan komunitas dari majikan yang sudah praktek undang-undang dari pekerja rumah tangga ini, walaupun tidak disahkan mereka praktek, untuk membuktikan dan buka mata, bahwa kalau undang-undang ini di goal-kan, yang menerima manfaat itu dua belah pihak, pekerja rumah tangga nya dan pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya, misalkan ada kepastian bahwa mereka akan balik, kemudian serikat pekerja selalu memberikan pelatihan pelatihan agar bisa menuruti maunya majikan, majikan pengen masakan apa, kalau pekerja rumah tangganya engga bisa kemudian diuruskan, dan kepastan baliknya kapan karena biasanya pekerja rumah tangga yang tidak ada dengan ikatan pekerja itu setelah lebaran biasanya engga mau pulang, sekarang kalau sudah ada undang-undang ini, kepastian dua-duanya itu akan dijamin. Pekerja rumah tangga tidak akan lagi malpraktek. Kalau dua-duanya sudah saling menghormati dan memberi kepastian tentu produktivitas akan naik, jadi manfaatnya itu adalah kedua belah pihak sebenarnya.

4. Jika di lihat secara teori *check and balance* Gabriel Almond dan David Easton, menekankan pada adanya pembagian atau pemisahan terhadap kekuasaan suatu lembaga negara untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam

menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Menurut Ibu adakah tujuan lain dari adanya dibentuknya Undang-Undang ini?

**Jawab :**

Dalam pekerja rumah tangga tidak ada kaitannya dengan check and balance power, karena di Indonesia itu tugas membuat undang-undang itu di kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan DPR. Jadi tidak seperti di trias politica yang asli, kayak di Amerika bahwa yang membuat undang-undang itu ya DPR, pemerintah gaboleh. Kalau di Indonesia, tidak. Dua belah pihak itu membuat undang-undang, kenapa? Karena pemerintah yang akan melaksanakan, jadi DPR kalau membuat undang-undang masih rasional, visible, operasional, nah dilain pihak pemerintah bisa mengukur, ini gabisa dijalankan, kayak gitu. Jadi di Indonesia pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif secara bersama-sama, tidak bisa satu pihak saja.

5. Jika di lihat secara Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini berasal dari Pasal 28C Ayat 1, dan menurut teori Politik Hukum dari Bapak Mahfud MD, Penegakan hubungan politik dan hukum ini perlu dilakukan agar dapat dipahami di bagian mana saja politik dapat berjaln dengan hukum dan di bagian mana saja politik memang harus berpisah dari hukum. Kasus Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang belum kunjung selesai, merupakan contoh bagaimana hubungan politik dan hukum tidak berlangsung secara tegas. Sehingga sampai saat ini, kelanjutan kasus itu pun

mengambang tidak jelas arah penyelesaiannya. Tidak adanya penegasan hubungan politik dan hukum berpretensi melahirkan pemahaman yang menempatkan hukum dalam posisi yang tidak suprematif. Mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Ini belum disahkan, apakah terdapat hambatan yg terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, padahal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini inisiasi dari DPR?

**Jawab :**

Kalau pemerintah sudah siap, jadi mereka sudah membentuk gugus tugas yang di inisiasi oleh KSP dan 30 lembaga pemerintah sudah di kumpulkan. 9 kementerian dan juga Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan semuanya di kumpulkan, dan mereka menunggu proses DPR itu menjadi inisiatif DPR, dan setelah itu akan ada panitia khusus. Jadi pemerintah dalam hal ini lebih maju, karena pada posisi tidak untuk menolak, tapi untuk setuju. Dan kemudian sama-sama memperbaiki draft yang akan diajukan oleh DPR. Mengambangnya justru di DPR, karena DPR tidak bisa mencapai kesepakatan. Sebetulnya sudah voting di Badan Legislasi, tapi kemudian di fetto sama Puan Maharani, karena PDI-P tidak setuju, nah ini Puan yang tidak benar, karena di Undang-Undang ND3. Pimpinan harus memfasilitasi, mengakomodasi inisiatif legislasi. Baik dari perorangan, dalam DPR, Komisi, maupun alat kelengkapan dewan yang lain. Ini baleg sudah setuju dengan hasil voting, 7 lawan 2 (PDI-P dan Golkar). Tapi kemudian dilaporkan ke Badan Musyawarah pada tanggal 15 Januari 2024, tapi tidak ditindaklanjuti oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Jadi dalam hal ini

permasalahannya ada di Puan, Puan kalah voting kemudian memainkan power sebagai pimpinan. Ini tidak boleh, ini sebenarnya melanggar undang-undang MD3, karena Puan tidak memfasilitasi dan tidak mengakomodasi tugas Puan. Kalau sudah di Badan Musyawarah harusnya langsung dibawa ke Paripurna untuk diketok sebagai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Inisiatif DPR, jadi tidak boleh ada diskresi personal, didalam mengadendakan ke sidang paripurna, tidak di kopling. Dan untuk pertama kalinya, pimpinan DPR mengkopling dulu pernah dilakukan ya, tapi baru kali ini Puan melakukan kopling koplingan ya, dan menurut saya ini tidak bagus.

6. Bagaimanakah kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia?

**Jawab :**

Mereka terjebak dalam tanda-tanda perbudakan, tanda-tanda perbudakan itu apa? Eksploitasi, tidak memberikan konsisi kerja yang baik, ditahan-tahan upahnya, ada *human trafficking*. Kamu baca ya perbudakan moderen, seperti disekap, banyak orang tua yang sudah lama tidak bertemu dengan anaknya. Banyak itu di berita atau koran. Peran Institut Sarinah Institut Sarinah sebagai advokat, dan sekarang menjadi koordinator koalisi sipil untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, ya sikapnya mendukung dong orang aku sebagai advokat mereka.

7. Ditengah maraknya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan pemberian upah yang tidak sesuai, tentu seharusnya negara memperhatikan perlindungan dan

menjadikan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga payung hukum untuk pekerja rumah tangga. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia sehingga Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini seharusnya menjadi prolegnas lanjutan di tahun 2023, jika memang terjadi banyak ketidakadilan dan kekerasan terhadap Pekerja rumah tangga?

**Jawab :**

Upah kita serahkan kepada mereka pemberi kerja, karena di Indonesia Warung Tegal juga punya pekerja rumah tangga, PNS yang baru jadi yang upahnya masih sedikit juga memiliki pekerja rumah tangga. Dan masing-masing juga memiliki kemampuan untuk membayar yang berbeda, sehingga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi saya tidak mendukung upah minimum, yang seperti di industri, bukan suka-suka namun sesuai dengan kemampuan majikan. Yang disepakati kedua belah pihak. Dan Harapan kita satu, ada Undang-Undang. Di dalam undang-undang itu ada perlindungan, ada hak-hak yang di jamin, kemudian juga ada penghormatan kepada pekerja rumah tangga, sehingga mereka tidak dianggap sebagai babu, pembantu, ataupun asisten. Namun mereka mempunyai status yang jelas, yaitu pekerja. Sehingga mempunyai hak-hak normatif sebagai pekerja. Hak normatifnya seperti diupah sesuai dengan kepastian, ada perlindungan, terhindar dari eksploitasi, kemudian juga hak normatif untuk istirahat, untuk libur, untuk beribadah, untuk bersekolah, dan seterusnya. Semua ada di Undang-Undang tersebut. Jadi itulah harapan kita.

**Lampiran Wawancara dan Foto**



<b>Nama</b>	<b>Ibu Alita Rachmawah dan Bapak Adip Rizky Putra</b>
<b>Jabatan / Instansi</b>	<b>Pegawai Negeri Sipil, Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan</b>
<b>Hari / Tanggal</b>	<b>Kamis, 22 Desember 2024</b>
<b>Waktu</b>	<b>09.00 WIB</b>
<b>Lokasi</b>	<b>Kementerian Ketenagakerjaan</b>

1. Sebagai staff di Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, menurut Bapak dan Ibu apa itu Pekerja Rumah Tangga? Dan bagaimanakah kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia?

**Jawab :**

Pekerja Rumah Tangga adalah peerja yang bekerja pada sektor domestik atau rumah tangga pada satu atau beberapa pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Pokok Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969 menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan

pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat.

2. Menurut data yang di kumpulkan oleh Komnas Perempuan. Terdapat 2.300 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2024. Kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Dan karena hal inilah yang menjadi tuntutan yang terdapat pada kasus ini adalah upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai payung hukum kaum pekerja rumah tangga. Mengapa Rancangan Undang-Undang ini tidak disahkan? Padahal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sangat penting bagi kelangsungan hidup orang banyak, yang mana jika regulasinya jelas, maka dapat di implementasikan dengan baik?

**Jawab :**

Kondisi pekerja rumah tangga adalah hubungan pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja saat ini dilandasi hubungan kekeluargaan atau sosial kultural, sehingga tidak bisa dipersamakan dengan konsep hubungan kerja yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sudah dilakukan pembahasan oleh kementerian-kementerian terkait, lembaga, untuk menanggapi DIM DPR.

3. Sikap apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, apakah menurut Ibu terkait dengan Rancangan Undang-

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ada?

**Jawab :**

KSP membentuk satgas percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

4. Faktor apa yang membuat Pekerja Rumah Tangga tidak diakui sebagai sebuah profesi Pekerja Rumah Tangga, sehingga pekerja rumah tangga tidak mendapatkan hak-hak konstitusional dan hak-hak hukum sebagaimana layaknya sebuah profesi. Dengan demikian, sebagai tenaga kerja maka pekerja rumah tangga pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya.

**Jawab :**

Konsep hubungan sosial kultural yang berbeda dengan konsep hubungan kerja pada umumnya. Nah terus dinamikanya itu adalah pada saat berfikir, berpandangan apakah prt itu termasuk ranah ke UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sampai saat ini kami posisi pemerintah berpandangan prt tidak masuk ke ranah uu 13, karena kenapa? Karena konsep hubungan antara prt dan majikannya itu sosial kultural, ada beberapa yang menanggap itu sosial kultural yang menanggap adanya perbedaan dengan hubungan konsep kerja pada umumnya di uu 13. Contoh sosial kultural itu kita tidak seperti hubungan kerja atau perjanjian kerja, adanya kesepakatan seperti layaknya hubungan kerja, pemberi kerja sama pekerja didalamnya jelas hak-hak kerjanya, waktu kerjanya,

waktu lemburnya, waktu istirahatnya. Berbeda dengan di konsep prt umur pun kalau di uu diatur, tapi di prt kan tidak. Tapi kita harapkan, kita dorong itu ada pengaturan minimal usia. Tapi sebenarnya tidak menjadi mutlak umur itu diatur, beberapa kasus misalkan masih dibawah 17 tahun, tapi mungkin kompensasinya diberikan hak untuk belajar. Jadi beda, hubungan kerja tidak pada umumnya pada uu 13. Itulah dinamikanya disitu. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kan berasalnya konsep masyarakat ya. Kalau pada pekerja rumah tangga, itu kan kadang-kadang bawaan aja gitu kan, misal kalo prt dimasukan ke uu 13 hubungan kerja, mungkin mereka harus ngikutin upah minimum kayak gitu, balik lai prt lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan.

5. Strategi apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam mendukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu sebagai sebuah Undang-Undang? Dan siapakah yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini pertama kalinya?

**Jawab :**

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah inisiatif DPR, salah satunya adalah dibentuknya satgas. Pemerintah hanya menanggapi DIM yang dikeluarkan oleh DPR. Contoh Undang-Undang inisiatif pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 18. Setelah dari DIM, kemudian pemerintah menanggapi.

6. Mengapa menurut Ibu terkait dengan mandeknya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini karena ada faktor Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga apabila disahkan tidak ada benefit untuk aktor kepentingan?

**Jawab :**

Bisa jadi, karena kami dari kementerian.

7. Apa harapan untuk masa depan Pekerja Rumah Tangga?

**Jawab :**

Untuk perlindungan yang lebih, diperlakukan dengan baik. Diselesaikan masalah dengan baik. Pekerja rumah tangga yang sudah terampil, mereka punya skill, berpatokan. TKI di impor pasti punya skill, dengan cara mengasuh yang baik. Jika mereka punya skill, akan banyak manfaat, untuk menghindari resiko adanya kekerasan, dan gajunya sangat layak, dipercaya majikan. Fasilitas yang layak. Secara umum pastinya perlindungan.

8. Sudah menjadi pengetahuan secara bersama bahwa Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini belum di sahkan, apakah ada desakan dari pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti RUU tersebut dalam pembahasannya di parlemen? Ditengah banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga di Indonesia.

**Jawab :**

Undang-Undang itu ada dua, bisa inisiatif dpr ataupun pemerintah, yang sepanjang amu tau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sendiri inisiatif dari mana? Yang pertma kamu berangkat dari situ dahulu, yang pertama kamu harus ketahui bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu dia inisiatif pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang sepanjang saya tau itu adalah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena akan berbeda konsekuensinya, jika yang menyusun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, nanti tugasnya pemerintah menanggapi atas dim yang sudah disusun atas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kalau dia inisiatif pemerintah artinya yang menyusun dim adalah pemerintah, nanti akan di komentari oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, contoh undang-undang inisiatif pemerintah itu ada undang-undang nomor 18 tahun 2017, perlindungan pekerja imigran indonesia itu inisiatif pemerintah, untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini dari beberapa informasi dari google itu inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga yang menyusun daftar inventaris masalah itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lalu tugas pemerintah adalah menanggapi atas daftar inventaris masalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu. Kemudian pengusulan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah dari 2004 diajukan, menjadi proksun dari 2004 tapi proses pembahasannya sendiri itu mulainya lagi adalah dari tahun 2024.

9. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sejak 2004 sampai 2024 masuk kedalam prolegnas dan pada awalnya dirumuskan atas dasar inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat, hingga tahun 2023 ini belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini mengalami perodesasi yang panjang dalam pengesahannya sehingga belum ada titik temu? Apa yang menjadi hambatan di parlemen atau faktor lainnya?

**Jawab :**

Jadi kamu menonjolkan dinamikanya ya, bukan aspek perlindungan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangganya itu ya, berarti dinamikanya ini adalah prosesnya maksudnya timelinenya. Kenapa kamu tidak angkat aspek perlingkungannya, berarti lebih ke proses atau kendala. Tahun 2004 sampai 2024. Ini kamu nanti baca uu 12 tahun 2011 dan yang sudah di revisi perbahan keduanya, kenapa saya suruh kamu cek itu, karena kan ruu, ruu itu punya pendoman pada saat proses penyusunan, mengacunya sama uu nomor 12, disitu ada namanya proses yang namanya program penyusunan, ada tahap perencanaan, sampai nanti pada saat penyusunan ruu itu ada partisipasi masyarakat. Contoh yang dianggap tidak non formal, uu ciptaker dianggap tidak ada partisipasi masyarakat, konstitusional formil. Jadi kalau omnibuslaw itu metodenya sering dipake namun masalahnya di undang-undang kita belum mengakomodir, jadinya formil gitu. Dan juga subtansi naker sendiri tidak ada masalah, hanya prosesnya dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Dari uu itu adalah alurnya, baru kamu bisa menjelaskan dinamika mungkin itu sudah masuk proksun sejak dari 2004, ternyata ngga semudah itu loh, oh ternyata ada pembahasan lagi, perlu ditunjuk siapa pemarkasanya dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini pertama kementerian perempuan dan anak, terus ada juga sisi substansi ketenagakerjanya, dari uu 12 itu kamu urai itulah dinamika, oh ternyata dinamika di Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu kendalanya di proses penentuan saya lupa deh proses proses itu, disitulah kamu uraikan.

Kamu langsung ngambil dari undang-undang dasar? Jangan lupa ngambil dari Pancasila, jangan langsung lompat undang-undang dasar. Karena memang di pancasila itu kan ada sila yang menjelaskan penghidupan yang layak gitu kan, jadi harus ada beberapa referensi hukum kamu baca, untuk memperkaya data kamu, jadi kamu jangan langsung nonjok ke dinamikanya saja.

10. Ditengah maraknya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan pemberian upah yang tidak sesuai, tentu seharusnya negara memperhatikan perlindungan dan menjadikan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga payung hukum untuk pekerja rumah tangga. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia sehingga Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini seharusnya menjadi prolegnas lanjutan di tahun 2023, jika memang terjadi banyak ketidakadilan dan kekerasan terhadap Pekerja rumah tangga?

**Jawab :**

Misal upah, upah prt satu dengan rumah lainnya pasti beda-beda, karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing majikan, gabisa ngga berlaku tuh upah minimum. Kita memang ada petaruran, namun untuk prt yang melakukan dengan pendekatan sosial kultural itu sulit. Dinamikanya mengapa masih kenterdala dari 2004 sampai 2024 ini, karena hubungan sosial kultural itulah yang masih kita urai, tanpa mengenyampingkan negara melindungi mereka sebagai warga negara dan tenaga kerja dan menyamakan persepsi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk sosial kultural itu, jangan mentang-mentang hubungan sosial kultural hubungan ketenagakerjaannya kita lepas, sisi aspek perlindungannya engga, kita tetap mencari formula yang tepat, untuk perlindungan kepada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu. Konsep sosial kultural itu berbeda dengan konsep hubungan kerja, kita sedang mencari formula yang pas, terlebih aspek Hak Asasi Manusia, jangan sampe prt kerja 24/7 atau ngga di upah sama sekali.

11. Sudah menjadi pengetahuan secara bersama bahwa Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini belum di sahkan, apakah ada desakan dari pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti RUU tersebut dalam pembahasannya di parlemen? Ditengah banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga di Indonesia.

**Jawab :**

Kita pemerintah dari masing-masing lembaga juga memiliki pandangan yang berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah

Tangga ini, adapun yang terlibat adalah kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan Anak, dan banyak klkl. Mereka bergerak sesuai dengan kewenangan masing-masing, naker dari sisi ketenagakerjaan. Mungkin saja bisa mengadopsi uu 13 tapi tidak bisa sepenuhnya, mungkin saja 40% dan sisanya balik lagi atas kesepakatan pihak. PAK (Panitia Antar Kementerian), disini diantara kita juga ada proses dinamikanya, jadi Respon pemerintah dalam hal ini kemenaker dalam memberikan perlindungan sudah kita lakukan, melalui kebijakan yang berbentuk peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015, lebih kepada kelembagaannya, kenapa hanya kelembagaan? Karena lembaga PRT, lembaga penempatan pekerja rumah tangga itu, yang akan kita akan atur, bagaimana persyaratannya, haknya, dan itu yang akan kita ikat. Kenapa tidak dengan majikan? Karena berbeda ranahnya, sebab mereka lebih ke ranah private, apabila kita sama ratakan dengan uu 13 bakalan susah, dari upah, karena ranahnya berbeda.

Selain itu pemerintah sudah membuat pojka pokja atau satgas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang membentuk ksp, disitu dibagi 3 kelompok kerja, ada bidang 1 pengelolaan strategi politik, dibawah koordinasi dri ksp itu deputi v, lalu kedua pengembangan sutasnsi dibawah koordinasi tenaga ahli utama kedebutian ksp, ke 3 pengelolaan komunikasi publik dan desiminansi informasi, itu dibawah deputi 4 ksp. Nah inilah upaya dalam arti ii adalah pemerintah presiden mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar segera disahkan. Setelah dibentk pojka,

dilakukan pembahasan maraton menanggapi dim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, semua kl terlibat (PAK). Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini ita juga sampai melibatkan aparatur desa, rt rw.



**Lampiran Wawancara Berupa Studi Pustaka**

<b>Jabatan / Instansi</b>	<b>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan</b>
<b>Lokasi</b>	<b>Website <a href="http://komnasperempuan.go.id">komnasperempuan.go.id</a></b>

1. Bagaimana sejarah perjalanan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI?

**Jawab :**

- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah diusulkan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 2004, dengan kata lain Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sudah berproses selama 17 tahun.
- Pada 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato resmi pada Konferensi ke 100 Organisasi Perburuhan Internasional dan menyatakan dukungan Pemerintah Indonesia atas Pengadopsian Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi pekerja rumah tangga.
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah dibahas sejak periode Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2004-2009; 2009-2014, 2014-2019; dan 2019-2024. Pada tahun, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2019-2021 Badan Legislasi Nasional menetapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Prioritas Nasional. Namun hingga kini belum dibahas dan disahkan.
- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 sudah membentuk Panja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja

Rumah Tangga dan melakukan studi banding ke Argentina & Afrika Selatan pada 2012 serta uji publik di 3 kota Makassar, Malang dan Medan pada 2013. Dari proses tersebut Komisi IX menyusun Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan menyerahkan ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia namun pembahasan tidak dilanjutkan.

- Pada 2015, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun demikian, pengakuan melalui regulasi ini penting untuk diperkuat dan diperluas lagi mengingat Peraturan Menteri bersifat terbatas pada pengakuan dan belum menyentuh dimensi perlindungan yang lebih substantif.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019 telah menyusun naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan disetujui oleh 7 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pleno Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 1 Juli 2014 memutuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk dibawa ke Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, hingga kini belum ada penetapan atas hal tersebut.

2. Mengapa kita harus menyebut Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja bukan pembantu, babu atau sebutan lainnya?

**Jawab :**

Pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Lingkup pekerjaan pekerja rumah tangga meliputi: memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, membersihkan halaman atau kebun tempat tinggal Pemberi Kerja, merawat anak, menjaga orang sakit, atau orang yang berkebutuhan khusus, mengemudi, menjaga rumah, dan mengurus binatang peliharaan. Pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.

3. Berapa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia, dan apakah berwajah perempuan?

**Jawab :**

Iya. Berdasarkan Survei ILO dan Universitas Indonesia tahun 2015, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia sebanyak 4,2 Juta (tren meningkat setiap tahun). Persentase pekerja rumah tanggamayoritas Perempuan (84%) dan Anak (14%). Sementara itu Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2024 menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2024 penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 70% adalah pekerja perempuan, 33,4% bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Laporan World Bank juga menyampaikan bahwa dari sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia sekitar 32% adalah pekerja rumah tangga.

4. Siapa saja kah pekerja rumah tangga itu?

**Jawab :**

Pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Lingkup pekerjaan pekerja rumah tangga meliputi: memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, membersihkan halaman atau kebun tempat tinggal Pemberi Kerja, merawat anak, menjaga orang sakit, atau orang yang berkebutuhan khusus, mengemudi, menjaga rumah, dan mengurus binatang peliharaan. Pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.

5. Dari sekian banyak pekerja rumah tangga tersebut, adakah ada data yang menunjukkan mengenai kerentanan pekerja rumah tangga?

**Jawab :**

Pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu jenis pekerjaan yang rentan berhadapan dengan kekerasan dan eksploitasi, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi (ILO, 2024). Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2024), merekam setidaknya 34 kasus terkait pekerja rumah tanggasepanjang 2024. Sementara pendokumentasian kasus dari Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2012-2024 terdapat lebih dari 3.219 kasus yang dialami oleh pekerja rumah tangga dengan bentuk-bentuk antara lain: kekerasan psikis (isolasi dan penyekapan), fisik, ekonomi (penahanan dokumen pribadi, upah tidak dibayar, upah karena sakit, tidak dibayar THR), dan perdagangan orang. Pada masa pandemi COVID-19, situasi pekerja rumah tanggamenjadi semakin buruk dan potensial memicu kemiskinan baru.

6. Mengapa pekerja rumah tangga rentan menghadapi kekerasan?

**Jawab :**

Karena wilayah kerja pekerja rumah tangga tertutup (*invisible work*) dari pengawasan pihak lain, sehingga jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja maka tidak ada pihak lain yang tahu.

7. Mengapa pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga harus segera diwujudkan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga?

**Jawab :**

Karena sejalan dengan dasar negara Pancasila terutama sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” dan sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, serta amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pengakuan dan perlindungan pekerja rumah tangga sangat mendesak untuk segera diwujudkan guna memberikan rasa aman dan kepastian bagi pekerja rumah tangga untuk mengurangi kerentanan yang mereka hadapi, baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

8. Apakah pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga mempengaruhi perlindungan pekerja rumah tangga di luar negeri?

**Jawab :**

Tentu. Sebab tidak saja melindungi pekerja rumah tangga di dalam negeri, namun juga pekerja rumah tangga di luar negeri. Dengan pengakuan dan perlindungan pekerja rumah tangga maka Pemerintah Indonesia mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dalam upaya peningkatan perlindungan pekerja rumah tangga di luar negeri.

9. Apakah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga juga melindungi Hak Asasi Manusiannya?

**Jawab :**

Iya tentu, sebab sejalan dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan pada kesetaraan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia, termasuk hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan lainnya.

10. Apa saja tujuan perlindungan pekerja rumah tangga yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?

**Jawab :**

memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tanggadan Pemberi Kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan da kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara,

memberikan perlindungan kepada Pemberi Kerja, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pekerja rumah tangga.

11. Apakah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur juga mengenai pekerja kraton (abdi dalem) dan santri pesantren?

**Jawab :**

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak mengatur tentang abdi dalem, santri, saudara atau keluarga yang ikut saudara atau keluarga karena tujuannya berbeda. Tujuan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan relasi dan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.

12. Saat ini setiap negara sedang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), apakah melindungi pekerja rumah tangga juga termasuk dalam upaya tersebut?

**Jawab :**

Iya, pengakuan dan perlindungan pekerja rumah tangga melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga bertujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, khususnya tujuan ke 8 “*melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi*

*seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting”.*

13. Seringkali terdengar bahwa adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga seolah-olah menunjukkan bahwa perempuan pekerja rumah tangga melawan perempuan pemberi kerja. Apakah hal itu benar?

**Jawab :**

Tidak benar. Pekerja rumah tangga menuntut kepastian perlindungan hukum kepada negara. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Alinea ke 4 bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga sebagai pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional dan hak asasi manusia, khususnya mengenai hak atas pekerjaan yang layak, hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, hak untuk tidak diperbudak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas jaminan dan perlindungan hukum yang adil. Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga justru menguntungkan kedua belah pihak, bagi pekerja rumah tangga maupun Pemberi Kerja.

14. Pekerja rumah tanggabekerja dalam semangat gotong royong, apakah mengkapitalisasikan gotong royong jika diundangkan?

**Jawab :**

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak mengkapitalisasikan semangat gotong royong. Perlindungan diwujudkan melalui Undang-Undang untuk kepastian perlindungan hukum kepada pekerja rumah tanggadan Pemberi Kerja sehingga sama-sama diuntungkan.

15. Apakah jika diundangkan, nilai-nilai kekeluargaan pekerja rumah tangga akan menjadi hilang?

**Jawab :**

Pasal 2 menjelaskan bahwa pelindungan pekerja rumah tangga berasaskan kekeluargaan, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Relasi yang dibangun antara pekerja rumah tangg dan Pemberi Kerja tetap mengedepankan nilai-nilai sosiokultural. Nilai kekeluargaan yang dibangun semakin harmonis, berkeadilan serta menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan dan seimbang antara pekerja rumah tangga dan Pemberi kerja.

16. Bagaimana hubungan kerja pekerja rumah tanggadengan Pemberi Kerja yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?

**Jawab :**

Hubungan kerja berdasarkan sosiokultural, yakni antara pekerja rumah tangga dengan pemberi Kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja baik tertulis

maupun tidak tertulis yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban.

17. Apakah pekerja rumah tangga harus bekerja 8 jam, bagaimana ketika Pemberi Kerja membutuhkannya lebih dari 8 jam?

**Jawab :**

Terdapat 2 kategori pekerja rumah tangga berdasarkan waktu kerja yakni: penuh waktu dan paruh waktu. Waktu kerja pekerja rumah tangga berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. pekerja rumah tangga bekerja pada jam kerja yang manusiawi. Kemudian pekerja rumah tangga juga berhak mendapatkan cuti sesuai sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja.

18. Apakah Pemberi Kerja harus memberikan upah pekerja rumah tangga berdasar UMR?

**Jawab :**

Upah kepada pekerja rumah tangga ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Perjanjian Kerja.

19. Apakah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hanya melindungi pekerja rumah tangga saja?

**Jawab :**

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga melindungi pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan rumah tangga. Tidak hanya mengatur hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, namun juga Pemberi Kerja.

20. Dalam praktiknya, ada pekerja rumah tangga yang berusia dibawah 18 tahun, apakah hal itu diperbolehkan?

**Jawab :**

Tidak. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berprinsip pada penghapusan efektif pekerja anak sebagaimana perlindungan atas hak-hak fundamental yang diatur pula pada Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak pekerja rumah tangga.

21. Apa saja kewajiban pekerja rumah tangga dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?

**Jawab :**

Menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan Kerja, meminta izin kepada Pemberi Kerja apabila berhalangan melakukan kerja disertai dengan alasannya, melakukan pekerjaan berdasar tata cara kerja yang benar dan aman, memberitahukan kepada Pemberi Kerja pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja.

22. Apa saja hak Pemberi Kerja dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?

**Jawab :**

Memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai identitas pekerja rumah tangga, memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai kemampuan kerja pekerja rumah tangga, mendapatkan hasil kerja pekerja rumah tangga sesuai dengan perijinan kerja.

23. Apakah Pemberi Kerja menanggung iuran jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga? Apakah Pemberi Kerja menanggung iuran jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga?

**Jawab :**

Iuran jaminan sosial kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditanggung bersama oleh pekerja rumah tangga dan Pemberi Kerja.

24. Terjadinya eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga seringkali dimulai dari agen-agen penyalur atau penyedia jasa pekerja rumah tangga, bagaimana pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?

- Penyedia jasa hanya mengelola informasi mengenai permintaan pekerja rumah tangga dan tidak boleh melakukan perekrutan, pendidikan pelatihan dan penempatan.
- Penyedia Jasa pekerja rumah tangga harus berbentuk badan usaha.
- Penyedia Jasa pekerja rumah tangga harus memenuhi persyaratan.
- Memiliki ijin usaha jasa dari instansi Pemerintah yang berwenang.

- Memiliki kantor dan alamat yang jelas.
- Melakukan pengelolaan arus informasi dan permintaan dengan informasi yang akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyedia Jasa dilarang mengambil imbalan dari pekerja rumah tangga.
- Penyedia Jasa dilarang memberikan informasi palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

25. Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Penyalur pekerja rumah tangga?

**Jawab :**

Penyalur pekerja rumah tangga tidak diperbolehkan:

memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga, menahan dokumen apapun dari calon pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga, menyalurkan pekerja rumah tangga kepada badan usaha atau lembaga lainnya yang bukan Pemberi Kerja perseorangan.

26. Bagaimana apabila penyalur pekerja rumah tangga melanggar peraturan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?

**Jawab :**

Penyalur pekerja rumah tanggayang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif, dapat berupa: teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

27. Bagaimana ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?

**Jawab :**

Ketentuan Pidana mengatur :

Penyedia Jasa pekerja rumah tangga yang merekrut calon pekerja rumah tangga di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenai pidana. Dan Penyedia Jasa pekerja rumah tangga yang melakukan perekrutan dan penempatan calon pekerja rumah tangga dengan menggunakan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan dikenai pidana.

28. Penyedia Jasa pekerja rumah tangga tidak boleh melakukan perekrutan dan penempatan pekerja rumah tangga, bagaimana Pemberi Kerja dapat merekrut calon pekerja rumah tangga?

**Jawab :**

Calon pekerja rumah tangga dapat direkrut secara langsung atau tidak langsung oleh Pemberi Kerja. Perekrutan dan penempatan calon pekerja rumah tangga secara tidak langsung hanya dapat dilakukan Balai Latihan Kerja yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah.

29. Pekerja rumah tangga rentan dengan perlbagai bentuk kekerasan, salah satunya karena tidak adanya pengawasan. Bagaimana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur pengawasan tersebut?

**Jawab :**

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan pekerja rumah tangga.
- Pengawasan dilakukan oleh dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang ketenagakerjaan bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat Kelurahan dan RT.
- Pemberi Kerja wajib melaporkan Hubungan Kerjanya dengan pekerja rumah tangga kepada aparat pemerintah setempat, dengan menyertakan salinan identitas pekerja rumah tangga, salinan identitas pemberi kerja, dan salinan Perjanjian Kerja.

30. Sebagai masyarakat sipil, apakah dapat berupaya melindungi pekerja rumah tangga?

**Jawab :**

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap pekerja rumah tanggawajib melakukan: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, melaporkan kepada pihak yang berwenang.

## SKRIPSI INTAN

ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**21** %  
INTERNET SOURCES

**8** %  
PUBLICATIONS

**6** %  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>2</b>	<a href="http://berikutyang.com">berikutyang.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<a href="http://wisuda.unissula.ac.id">wisuda.unissula.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<a href="http://bintangbudi2.blogspot.com">bintangbudi2.blogspot.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>9</b>	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %